

**KONTRAK JUAL BELI SEMEN ANTARA PT. SEMEN  
PADANG DENGAN ITOCHU SINGAPORE PTE LTD  
SINGAPURA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**FERDIAN**  
**02140086**



**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



No. Reg. 2447 / PK VII / 08 / 07



No. Alumni Universitas	Ferdian	No. Alumni Fakultas
<p>a) Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 21 / 01 / 1984 b) Nama Orang Tua : Syafril Syah dan Sofnetty Salim c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) NBP : 02 140 086 f) Tgl. Lulus : 31 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3.06 i) Alamat Orang Tua : Komp. Kuala Nyiur I Blok D no 10 Pasie Nan Tigo Padang.</p>		

**KONTRAK JUAL BELI SEMEN ANTARA PT SEMEN PADANG DENGAN ITOCHU SINGAPORE PTE LTD SINGAPURA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**  
 Skripsi S I oleh Ferdian, Pembimbing Hilman, SH dan Najmi, SH, MH

**ABSTRAK**

Kontrak jual beli antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura ditinjau dari hukum perdata internasional merupakan suatu permasalahan yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui tahap atau proses-proses yang terjadi antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura. Dalam hal ini penulis menyatakan mengenai pengertian dan perkembangan jual beli internasional, pengaturan hukum tentang kontrak jual beli menurut hukum internasional dan hukum Indonesia. Di sinilah masalah yang dibahas oleh penulis yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur kontrak jual beli internasional, apa saja kewajiban yang timbul bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak jual beli internasional dan bagaimana pelaksanaan kontrak jual beli antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Mengenai kontrak jual beli semen antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura ditinjau dari hukum perdata internasional, penulis ingin mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur kontrak jual beli internasional, untuk mengetahui kewajiban yang timbul bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak jual beli internasional. Dan untuk mengetahui pelaksanaan kontrak jual beli antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kontrak jual beli internasional yaitu pada Konvensi Wina 1980 pasal 1 (1), pasal 3 (1), pasal 3 (2), pasal 4, pasal 6, pasal 9 (2), pasal 11 dan pasal 29. Mengenai kewajiban yang timbul bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak jual beli internasional yaitu bagi penjual adalah menjual dan menyerahkan semen, memberitahukan kepada pembeli telah terjadi pemuatan dan lain-lain. Sedangkan mengenai kewajiban pembeli adalah membeli, menerima, menyerahkan dan membayar harga semen sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak, menyediakan kapal pengangkut yang digunakan untuk pemuatan dan lain-lain mengenai pelaksanaan kontrak jual beli itu melalui proses-proses perencanaan, persetujuan, negosiasi dan penandatanganan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2007  
 Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Delfiyanti, SH, MH	Hilman Khaer, SH, MH

Mengetahui:  
 Ketua Bagian Internasional  
Firman Hasan, SH, LL.M  
 Nama  
  
 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas:	Nama	Tanda tangan
Nomor Alumni Universitas:	Nama	Tanda tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Jual beli Internasional selalu menarik perhatian untuk dibahas khusus mengenai perdagangan Internasional yang mana dari kalangan para sarjana hukum yang mencita-citakan tercapainya unifikasi hukum. Pengertian istilah kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam Buku III Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian.<sup>1</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup> Kontrak dalam suatu perdagangan adalah suatu perjanjian jual beli yang berbentuk tertulis. Kontrak merupakan suatu ketentuan atau persyaratan yang telah disepakati bersama untuk ditaati dan dilaksanakan oleh pembeli dan penjual.

Jual beli atas kontrak biasanya berjangka waktu, menyangkut jumlah yang besar yang tidak dapat dipenuhi sekaligus yang dikirimkan berjarak jauh, kemudian banyak resiko dari kemungkinan perubahan terkandung di dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, kontrak pada umumnya berisi syarat-syarat penyerahan barang dan pembayaran harga terperinci.

Dalam lapangan hukum kontrak ini, perlu ditinjau garis besar dari apa yang telah diperoleh di Den Haag pada tahun 1951 (1955) berkenaan dengan

---

<sup>1</sup> Syahmin Ak., *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006 hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Bandung*: PT Alumni, 1984, hlm 1.

konvensi yang berlaku untuk jual beli yang bersifat internasional dari benda-benda bergerak berwujud, konvensi hukum yang berlaku untuk peralihan hak milik berkenaan dengan jual beli yang bersifat internasional dari benda-benda bergerak berwujud, dan konvensi tentang hakim yang dimufakati berkenaan dengan jual beli yang bersifat Internasional dari benda-benda bergerak berwujud.

Kemudian pada tahun 1964 telah diterima dua konvensi yang mengatur pemakaian hukum material mengenai jual beli Internasional, yakni konvensi tentang hukum uniform untuk jual beli benda-benda bergerak berwujud, dan konvensi tentang hukum uniform berkenaan dengan pembentukan kontrak-kontrak jual beli internasional dari benda-benda bergerak berwujud.<sup>3</sup>

Pada tahun 1980, telah diterima pula konvensi Wina 1980 tentang jual beli Internasional, yang didasarkan atas keinginan untuk menciptakan hukum uniform materiil berkenaan dengan jual beli Internasional. Oleh karena itu kewajiban dalam perkembangan jual beli ini terutama terletak pada pihak penjual, maka pada tempatnya jika hukumnya yang dipilih untuk dinyatakan berlaku. Orang memakai pula prinsip tempat di mana harus dilaksanakan suatu kontrak sebagai hukum yang harus diberlakukan (*Lex loci solutionis, lex loci executionis*).<sup>4</sup> Namun dalam praktik hukum sehari-hari, sering kali kita melihat bahwa para pihak yang mengadakan suatu kontrak yang bersifat Internasional memilih hukum dari negara tertentu. Pilihan hukum dari negara yang bersangkutan ini mempunyai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Pilihan hukum ini diadakan

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2005, hal 190

<sup>4</sup> S.Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm 42

untuk menghindarkan ketentuan-ketentuan dari sesuatu negara yang dianggap kurang menguntungkan mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa kontrak jual beli Internasional merupakan kajian yang menarik untuk dibahas terutama untuk mengetahui bagaimana perkembangan jual beli perusahaan perusahaan di Indonesia dengan negara asing.

Demikian pula halnya dengan jual beli semen dimana jual beli dianggap perdagangan besar maka dari itu dalam pembentukan suatu kontrak jual beli Internasional sudah tentu melalui suatu syarat dan proses tertentu sebelum sampai pada pelaksanaan perjanjian tersebut. Begitu juga dalam pembentukan hubungan dengan luar negeri maka harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Meskipun barang dan harga telah disepakati namun baru terlaksana jika barangnya telah di coba dan memuaskan.

Jadi di sini jelaslah bahwa mengenai kontrak jual beli Internasional yang dibahas oleh penulis dalam skripsi berjudul Kontrak Jual Beli Semen Antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional ini, akan dapat kita ketahui mengenai perkembangan jual beli Internasional yang dilakukan oleh PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura, dapat diketahui juga mengenai asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura, bagaimana tentang pengakhiran kontrak jual beli, serta usaha apakah yang akan dilakukan jika terjadi sengketa di dalam kontrak jual beli yang

---

<sup>5</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006. hlm. 9.

dilakukan oleh PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura tersebut,

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dilihat dari latar belakangnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah ketentuan-ketentuan hukum Internasional dan hukum Nasional yang menjadi acuan dalam pembuatan kontrak jual beli Internasional di PT. Semen Padang?
2. Kewajiban apa saja yang timbul bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak jual beli semen di PT. Semen Padang ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan kontrak jual beli antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum Internasional dan hukum Nasional yang menjadi acuan dalam pembuatan kontrak jual beli Internasional di PT. Semen Padang.
2. Untuk mengetahui kewajiban yang timbul bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak jual beli semen di PT. Semen Padang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak jual beli antara PT. Semen Padang dengan Itochu Singapore PTE LTD Singapura.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari PT. Semen Padang dapat ditarik suatu kesimpulan berupa:

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kontrak jual beli internasional adalah Konvensi Wina tahun 1980, pasal 1, pasal 3 (1), pasal 3 (2), pasal 4, pasal 6, pasal 9 (2), pasal 11, pasal 29, pasal 30, dan pasal 53, pasal 1457 dan pasal 1393 KUHPerdara.
2. Kewajiban yang timbul bagi PT. Semen Padang dan Itochu Singapore PTE LTD Singapura dalam melaksanakan kontrak jual beli semen ini , yaitu:
  - a. Kewajiban PT. Semen Padang sebagai penjual:
    1. Menjual dan menyerahkan semen,
    2. Memberitahukan kepada pembeli dengan jumlah yang ditentukan,
    3. Memberitahukan kepada pembeli telah terjadi pemuatan,
    4. Mengirimkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemuatan,
    5. Melengkapi terminal dengan tempat berlabuhnya kapal-kapal yang ada di pelabuhan atau gudang untuk semen tersebut,

6. Memberikan informasi kepada pembeli pembatasan-pembatasan yang ada di pelabuhan atau gudang baik tentang daya muat, prosedur terminal yang berhubungan dengan peraturan dan hal-hal yang diperlukan.
- b. Kewajiban Itochu Singapore PTE LTD Singapura sebagai pembeli:
1. Pembeli menerima, menyerahkan dan membayar harga semen sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  2. Menyediakan kapal pengangkut yang digunakan untuk pemuatan dan disertai dengan asuransinya.
  3. Mematuhi peraturan-peraturan sesuai dengan yang telah diberitahukan oleh penjual atau menanggung biaya yang dikeluarkan akibat pelanggaran yang terjadi di pelabuhan.
3. Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli dapat dilihat antara lain:

Adanya suatu perencanaan yang diprogramkan secara matang, disertai dengan persetujuan dari kedua belah pihak, baik pihak penjual (PT. Semen Padang) maupun pihak pembeli (Itochu Singapore PTE LTD Singapura). Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan format kontrak jual beli. Setelah rancangan kontrak jual beli disepakati oleh kedua belah pihak, maka kontrak tersebut akan ditandatangani, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1982.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amiruddin, Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- B. Rudioro Rocmat, *Peran Kontrak Internasional Dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta, 1998.
- ....., *Kontrak Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta, 1990.
- Majalah Semen Padang, Edisi 2 Juli 1995
- MR. AG. Pringgodigdo dan Hasan Shadly, *Ensiklopedia Umum*, Yayasan Kanisius Yogyakarta, 1972,
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 2002.
- ....., *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, alumni, Bandung, 2005.
- ....., *Konvensi-Konvensi Tentang Jual Beli Internasional Dalam Hukum Perdata dan Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 2002.
- ....., *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.